



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 28/Pdt.G/2009/PTA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN.

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada GESTA PADANG, SH. dan PARTNERS, Advokat/Pengacara Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kapten Pattimura Batu Ampar Lestari Blok B No. 33, Rt 59, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2009, selanjutnya disebut Penggugat /Pembanding ;

M E L A W A N

TERBANDING agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada RUKHI SANTOSO, SH. MBA dan Rekan, Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jln. Wonorejo, Rt. 30 No. 37, Gunung Samarinda, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

disebut

Tergugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Balikpapan No. 582 / Pdt. G / 2008 / PA.Bpp, tanggal 3 Maret 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1430 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- Mengabulkan sebagian gugatan penggugat ;
- Menyatakan bahwa :

a. Sebidang tanah yang berdiri dua buah bangunan rumah di atasnya yang masing - masing berukuran 6 x 15 meter dan 4 x 12 meter yang terletak di KOTA BALIKPAPAN, dengan barang dan atau perabot rumah tangga yang ada di dalamnya yang terdiri dari 1 (satu) buah Spring bed ukuran double Merk Big Land, satu buah lemari es satu pintu, dua buah lukisan kaligrafi, satu buah lemari pakaian tiga pintu merk Olympic, satu buah kaca cermin besar dan satu pompa air jumbo ;

b. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 20 x 42 meter yang terletak di KOTA BALIKPAPAN

c. Sebidang tanah kavling dengan ukuran 10 x 15 meter yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di KOTA BALIKPAPAN adalah harta
bersama penggugat
dan tergugat yang harus dibagi dua antara
penggugat dan tergugat ;

- Menyatakan separoh / setengah dari harta
bersama tersebut adalah milik

Penggugat dan separohnya / setengahnya
lagi adalah milik tergugat;

- Memerintahkan kedua belah pihak melaksanakan isi
amar putusan dalam

perkara ini secara suka rela dan
kekeluargaan, apabila tidak dapat

dilaksanakan secara suka rela dan
kekeluargaan, maka dilaksanakan

penjualan secara lelang dengan bantuan
Kantor Lelang Negara dan

hasilnya dibagi dua antara penggugat dengan
tergugat ;

- Tidak menerima dan menolak gugatan penggugat yang
selebihnya ;

- Menghukum pengguat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar

Rp 521. 000,- (lima ratus dua puluh satu ribu
rupiah,-).

Menimbang, bahwa terhadap putusan
Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, penggugat
merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama
Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor
582/Pdt.G/2008//PA.Bpp, tanggal 17 Maret 2009.

Menimbang, bahwa permohonan banding a qua
telah diberitahukan secara seksama kepada pihak
lawannya pada tanggal 8 April 2009.

Menimbang, bahwa penggugat/Pembanding telah
melengkapi berkas perkara permohonan bandingnya
dengan memori bandingnya tertanggal 4 Mei 2009, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 11 Mei 2009, dan bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 18 Mei 2009 yang telah disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 29 Juli 2009.

Memperhatikan, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 26 Agustus 2008, Nomor 582/Pdt.G/2008/PA. Bpp, tanggal 2 September 2008, tanggal 14 Oktober 2008, 21 Oktober 2008 tanggal 18 Nopember 2008, tanggal 25 Nopember 2008 dan tanggal 9 Desember 2008 Nomor 582/Pdt.G/2008/PA. Bpp berturut – turut tergugat tidak hadir baik secara pribadi maupun kuasanya, dan tanpa memberikan jawaban maupun bantahannya atas gugatan perkara a quo, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim banding berpendapat bahwa pihak Tergugat/Terbanding, secara hukum telah tidak bersedia menggunakan haknya dan atau dianggap telah tidak mampu mengajukan bantahan baik terhadap dalil-dalil gugatan penggugat maupun terhadap bukti-bukti yang diajukan penggugat, sehingga gugatan penggugat dianggap cukup beralasan dan harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa tanggapan tergugat yang menyusul disampaikan pada tahap penyampaian kesimpulan bahwa tanah terperkara, seluas 377 m² adalah harta bawaan yang dibeli sebelum perkawinan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada tahun 2000, meskipun sertifikat terbit tahun 2004 sesudah perkawinan dan atas nama penggugat, oleh karena dalil tergugat tidak didukung bukti dan pula tidak bersesuaian dengan bukti autentik berupa sertifikat tersebut, maka bantahan tergugat tersebut tidak dapat diterima dan karenanya tanah obyek sengketa, beserta dua bangunan rumah di atasnya bersama perabot- perabot tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa harta bergerak sebagaimana tersebut pada angka 3 huruf d, e, g, h, i, j surat gugatan, karena tergugat tidak pernah datang menghadap menyampaikan jawaban bantahannya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, oleh karena itu dalil penggugat tidak terbantahkan dan dianggap benar adanya.

Menimbang, bahwa apalagi dalil penggugat telah diperkuat dengan bukti berupa STNK dan keterangan saksi- saksinya, oleh karena itu harta berupa tujuh mobil Dum Truck, mobil Honda Stream serta motor tiga unit tersebut adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim pertama bahwa obyek sengketa berupa mobil dan motor tersebut dinyatakan bukan harta bersama karena tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat, Hakim banding tidak sependapat, karena mobil dan motor adalah benda bergerak yang dapat dipindahkan oleh tergugat kemana saja agar tidak terlihat pada saat pemeriksaan setempat. Sehingga tidak tepat dan tidak relevan sebagai bukti/dasar bahwa barang tersebut bukan harta bersama karena tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa permohonan sita yang ditolak Hakim pertama, oleh Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Pengadilan Agama telah menggunakan alasan dan prosedur yang keliru, ditolak karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sengketa sebagian besar tidak kelihatan pada saat pemeriksaan setempat, seharusnya justru terdapat fakta adanya dugaan kuat akan dialihkan, digelapkan sebagian atau seluruhnya obyek sengketa oleh tergugat, yang semestinya sebagai alasan mengabulkan permohonan sita penggugat.

Menimbang, bahwa prosedur permohonan sita oleh Pengadilan Agama ternyata diproses bersamaan dan bercampur dengan proses pemeriksaan pokok perkara sampai dengan pada tahap pemeriksaan setempat, mestinya karena permohonan sita yang sifatnya insidentil, maka seharusnya diperiksa dan diputus secara insidentil dan mendahului pemeriksaan pokok perkara, dan pelaksanaannya oleh juru sita (bukan Hakim Majelis), dan jika ternyata dilapangan sebagian obyek tidak ditemukan, bukannya permohonan sita ditolak, akan tetapi sita tetap dapat diletakkan kepada obyek yang ada.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Agama Balikpapan seharusnya memeriksa permohonan sita tersebut secara terpisah dengan pokok perkara dan mempertimbangkan untuk menolak atau mengabulkan dengan penetapan tersendiri, yang mengacu pada ada atau tidaknya dugaan kuat tergugat akan mengalihkan barang sengketa, bukan pada ditemukan atau tidaknya pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Pengadilan Agama Balikpapan telah salah menerapkan hukum dalam memutus perkara ini, dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengambil kesimpulan untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut, serta memandang cukup alasan pula untuk meletakkan sita terhadap obyek sengketa, maka Pengadilan Tinggi Agama Samarinda keputusan untuk membatalkan penolakan sita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana tertera dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena barang sengketa tersebut terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak, maka apabila mengalami kesulitan untuk membagi secara natura, maka harta bersama tersebut dapat dijual lelang dan hasilnya dibagi dua, separoh untuk penggugat/pembanding dan separoh lainnya untuk tergugat/terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ditingkat pertama dibebankan kepada penggugat, dan tingkat banding dibebankan kepada pembanding/penggugat.

Mengingat, dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Penggugat / Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 582/Pdt.G/2008/

PA.Bpp, tanggal 3 Maret 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir
1430 Hijriah,

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menyatakan bahwa harta berupa :

a. Sebidang tanah seluas 377 M2 sertifikat hak milik Nomor 2494 tanggal
tanggal 27 Desember 2004 atas nama ANAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING DAN TERBANDING yang terletak di
BATAKAN dan di atasnya berdiri dua bangunan
rumah

tinggal ukuran 6m x 15m, berisi perabot 1
(satu) buah lemari buffet hias,

(1) satu buah televisi merk Sanyo ukuran
21 Inch dan bangunan rumah

ukuran 4m x 12m berisi perabot antara lain :

- 1 (satu) buah spring bed ukuran doble, merk
Big Land ;

- 1 (satu) set kursi tamu jati ukir ;

- 1 (satu) buah lemari es 1 (satu) pintu ;

- 1 (satu) set komputer merk LG ;

- 1 (satu) buah meja makan jati ukir untuk 6

orang ;

- 4 (empat) buah lukisan kaligrafi ;

- 1 (satu) buah televisi 21 inch merk JVC ;

- 1 (satu) buah dispenser ;

- 1 (satu) buah mesin cuci merk Royal Lux ;

- 2 (dua) buah lemari pakaian 3 pintu dan 2

pintu merk olympic ;

- 1 (satu) buah kaca cermin bingkai besar ;

- 1 (sat) lot peralatan dapur stanles (panci
dan lain-lain) ;

- 1 (satu) unit mesin pompa air jumbo ;

- 2 (dua) lembar permadani (pemberian
dari Plaza Tekstil) kepada

ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING;

b. Sebidang tanah ukuran 20m x 45m, atas
nama PEMBANDING terletak

di Jalan PJHI Batakan ;

c. Sebidang tanah ukuran 10m x 15m belum
disertifikatkan, terletak di

Balikpapan kota ;

d. 7 (tujuh) unit mobil Dum Truck Mitshubishi
Colt Diesel SE 349120 PS

(6 ban) yang diperoleh dengan pembelian cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit :

- 1 (satu) unit Nomor Polisi - tahun

2004 dan telah lunas

tanggal 5 Juli 2007 atas nama TERBANDING;

- 1 (satu) unit Nomor Polisi - tahun 2004

dan telah lunas

tanggal 5 Juli 2007 atas nama TERBANDING;

- 1 (satu) unit Nomor Polisi - tahun 2004

dan telah lunas

bulan September 2007 atas nama TERBANDING;

- 1 (satu) unit Nomor Polisi - tahun 2004 dan

telah lunas bulan

bulan April 2008 atas nama TERBANDING;

- 1 (satu) unit Nomor Polisi tidak

diketahui tahun 2005 dan telah

lunas (tidak diketahui) atas nama TERBANDING;

- 1 (satu) unit Nomor Polisi - tahun 2005 dan

telah lunas

atas nama TERBANDING;

- 1 (satu) unit mobil Dum Truck

Merk Isuzu Over kredit dari Ny.

F dan telah lunas tahun 2007 ;

e. 1 (satu) unit mobil Honda

Stream tahun 2004 Nomor Polisi

-, pembelian tahun 2007 secara kredit

dan sampai saat

belum lunas, atas nama TERBANDING;

f. 1 (satu) unit sepeda motor vespa

Exel tahun 1997, pembelian tahun

2001, lunas ;

g.1 (satu) unit sepeda motor Merk Suzuki

Thunder tahun 2006, pembelian

tahun 2006 lunas ;

h.1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda

Kharisma tahun 2005, pembelian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2005 lunas ;

adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding.

- Menyatakan bahwa harta bersama tersebut adalah separoh hak milik Penggugat

/Pembanding dan separoh lainnya hak milik Tergugat/Terbanding.

- Memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan separoh harta

bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding, dan apabila sulit dilakukan

pembagian secara natura, maka barang tersebut dijual lelang dan hasilnya

separoh diserahkan kepada penggugat / pembanding dan separoh lainnya

diserahkan kepada tergugat/terbanding.

- Membebaskan kepada penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara

untuk tingkat pertama sebesar Rp 521. 000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah,-)

- Membebaskan kepada pembanding untuk membayar biaya perkara

ditingkat banding Rp 88.500 (Delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslimin Simar, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masyhar Nawawi, SH dan Drs.H.Syamsuddin Ismail, SH, masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 28/Pdt.G/2009/PTA.Smd, tanggal 13 Juli. 2009, dengan dibantu oleh H. Musthapa, SH sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muslimin Simar,

SH, MH

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masyhar Nawawi, SH

ttd

Drs. H. Syamsuddin Ismail, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Pemberkasan	Rp	77.500,00

Jumlah Rp 88.500,00

(Delapan

puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Samarinda, 18 September 2009

Disalin sesuai dengan

aselinnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)